



**PUTUSAN**

Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Maulana Damanik Alias Agung;
2. Tempat lahir : Kota Garu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Syukri Harahap, S.H.I, M. Hum., Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lbh Persada Asahan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. M Said Nomor 19 Lingkungan II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 337/PSK-KUM/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Maulana Damanik Als Agung bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama, sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan untuk melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) unit kapal Kayu KM Khayla;Dipergunakan dalam perkara Sinta Maria Pul Als Rina Als Rani;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Maulana Damanik Alias Agung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama, sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 13 September 2022;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Agung Maulana Damanik Alias Agung sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 6 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Agung Maulana Damanik Als Agung Bersama Sama Dengan Sir Muhammad Al-Nak Hari Als Basir, Khairudin Manurung Als Hoir, Sintha Maria Pul Als Rina Als Rani, Joko Sapitra (Penuntutan dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kec Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dan / atau percobaan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK Als AGUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan diLimpahkan Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen agen masing masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SUMARNO, saksi MEIKE SADILAH, saksi SITI KHALDIZAH Alias UKI yang merupakan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen masing masing penumpang dan selanjutnya agen tersebut sudah menghubungi SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR dan KHAIRUDDIN DAMANIK untuk memberangkatkan penumpang tersebut dari perairan Batu Bara;

- Bahwa selain SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR, ada juga agen yang ikut merekrut para penumpang yang hendak bekerja ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi keberangkatan yakni SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI;
- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK atas suruhan SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatan dengan menggunakan Kapal;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawa oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan Ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pemberangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK belum sempat mendapatkan upah, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima keuntungan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang penumpang yang ditampung di Terdakwa sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Kapal dan dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;

Perbuatan terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 UU ayat (1) dan ayat (2) UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Agung Maulana Damanik Als Agung Bersama Sama Dengan Sir Muhammad Al-Nak Hari Als Basir, Khairudin Manurung Als Hoir, Sintha Maria Pul Als Rina Als Rani, Joko Sapitra (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dan / atau percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) penumpang di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan diLimpahkan Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen agen masing masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SUMARNO, saksi MEIKE SADILAH, saksi SITI KHALDIZAH Alias UKI yang merupakan penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen masing masing penumpang dan selanjutnya agen tersebut sudah menghubungi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR dan KHAIRUDDIN DAMANIK untuk memberangkatkan penumpang tersebut dari perairan Batu Bara;

- Bahwa selain SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR, ada juga agen yang ikut merekrut para penumpang yang hendak bekerja ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi keberangkatan yakni SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI;
- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK atas suruhan SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatan dengan menggunakan Kapal;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawa oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan Ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pemberangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK belum sempat mendapatkan upah, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima keuntungan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang penumpang yang ditampung di Terdakwa sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Kapal dan dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;

Perbuatan terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2, Jo Pasal 10 dari UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK Als AGUNG bersama sama dengan SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR, KHAIRUDIN MANURUNG Als HOIR, SINTHA MARIA PUL Als RINA ALS RANI, JOKO SAPITRA (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kec Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang "Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia, setiap orang juga dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pidana perdagangan orang serta setiap orang yang merencanakan atau melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” yang dilakukan terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) penumpang di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan diLimpahkan Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen agen masing masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SUMARNO, saksi MEIKE SADILAH, saksi SITI KHALDIZAH Alias UKI yang merupakan penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen masing masing penumpang dan selanjutnya agen tersebut sudah menghubungi SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR dan KHAIRUDDIN DAMANIK untuk memberangkatkan penumpang tersebut dari perairan Batu Bara;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR, ada juga agen yang ikut merekrut para penumpang yang hendak bekerja ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi keberangkatan yakni SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI;
- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK atas suruhan SIR MUHAMMAD AL NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatan dengan menggunakan Kapal;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawa oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pembarangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa AGUNG MAULANA DAMANIK belum sempat mendapatkan upah, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima keuntungan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang penumpang yang ditampung di Terdakwa sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Kapal dan dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi;

Perbuatan Terdakwa Agung Maulana Damanik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 Jo Pasal 68 dari UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syukri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 4.00 WIB Saksi mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Negara Malaysia secara Ilegal di Perairan Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 03.40 WIB saat Saksi berada di Mapolsek Labuhan Ruku saat itu datang lah Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku dan pada saat itu ia menjelaskan kepada Saksi bahwasannya TNI AL dan Polairud sedang melakukan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan di sebuah perahu yang diduga mengangkut orang yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia di Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram dan kemudian Saksi dan Kanit Reskrim beserta rekan Saksi yang lain berangkat menuju ke Pantai Galuh, Desa Guntung dan sesampainya di Pantai Galuh ternyata ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki di Pantai menuju ke sebuah perahu dan disamping perahu tersebut sudah ada perahu milik Angkatan Laut dan perahu milik Polaroid;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan lokasi para penumpang berjalan kaki menuju ke perahu yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang tersebut menuju ke Negara Malaysia dan setelah penumpang naik ke atas perahu lalu seluruh penumpang tersebut dibawa menuju Pos Angkatan Laut di Pelabuhan Tanjung Tiram dan Saksi juga menyusul ke Pos Tanjung Tiram lalu saat itu baru lah Saksi ketahui ternyata ada 34 (tiga puluh empat) orang penumpang perahu tersebut yang berhasil diamankan dan seluruh penumpang tersebut didata di Pos Angkatan Laut bersama para penumpang yang berhasil sampai di perahu dan kemudian para penumpang yang berhasil tersebut dilimpahkan ke Polres Batu Bara oleh Pihak TNI AL;
- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang berbadan gemuk belum masuk ke Pantai dan saat itu juga Saksi amankan bersama dengan TNI AL lalu dibawa ke Pos Angkatan Laut;
- Bahwa jarak bibir pantai dari posisi perahu tersebut saat itu sekira 1 (satu) kilo meter dan lokasi pantai tersebut berlumpur sehingga para penumpang tersebut sulit untuk berjalan menuju ke perahu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat dilakukan pendataan di Pos Angkatan Laut namun saat dilakukan pendataan di Pos Angkatan Laut Saksi sempat mendengar ada beberapa penumpang yang berasal dari Jawa, Palembang, Jambi dan warga Medan namun Saksi tidak ingat pastinya dan para penumpang tersebut mengaku akan berangkat menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa penumpang tersebut ada menjelaskan kepada TNI AL yang mendata bahwa tujuan para penumpang berangkat ke Negara Malaysia adalah untuk bekerja dan kebanyakan dari para penumpang baru pertama kali berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa ke 34 (tiga puluh empat) orang yang berhasil diamankan tersebut mengaku sebagai penumpang dan para penumpang tersebut tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen resmi dan sebagian mengaku akan dibuatkan dokumen resmi setelah tiba di Malaysia;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Sumarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Pihak Kepolisian dan TNI AL mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Negara Malaysia secara Ilegal di Perairan Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di pantai galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara yang mana sebelumnya Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi yang juga merupakan Pekerja Migran Indonesia tinggal di rumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung penduduk Dusun I, Desa Sukadame Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah berangkat dari rumah Saksi Agung Maulana Damanik pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara dan selanjutnya dijemput dengan menggunakan Mobil Colt Diesel menuju rumah kosong yang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah berangkat menuju Alun-alun Kisaran Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah dipindahkan ke dalam Mobil Pick Up Box yang sudah dipenuhi oleh Para Pekerja Migran Indonesia lainnya;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah tiba di Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara lalu Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah disuruh masuk ke dalam kapal dengan melewati lumpur dan sesampainya di Kapal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 04.00 WIB dikarenakan air pasang surut sehingga kapal tidak dapat

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dan pada pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani, Onnah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Batu Bara dan TNI AL;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah adalah Terdakwa dan yang membiayai kebutuhan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah sehari-hari makan dan minum selama berada di rumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung sebelum di berangkatkan ke Malaysia adalah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung;
  - Bahwa tujuan Saksi ke Negara Malaysia untuk bekerja dan Saksi berangkat dengan menggunakan kapal kayu dan Saksi tidak ada memiliki dokumen passport untuk pergi ke Malaysia adapun yang Saksi miliki untuk berangkat ke Negara Malaysia hanya KTP;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pergi ke Malaysia dan baru kali ini Saksi ingin berangkat ke Negara Malaysia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan Saksi tidak mengenali siapa yang mengarahkan Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah untuk bergerak ke tepi pantai dan menaiki kapal;
  - Bahwa Saksi tidak mengenali ke 6 (enam) orang tersebut dan awalnya Saksi disuruh oleh Satria untuk menemui mereka yang sudah berkumpul di SPBU Mutiara Kisaran dan selanjutnya Saksi hanya mengikuti mereka;
  - Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya keberangkatan ke Malaysia semua biaya di tanggung oleh Eli dari Malaysia melalui Terdakwa dan Saksi akan menjumpai Toke yang sudah menyiapkan penampungan dan sudah menjanjikan pekerjaan untuk Saksi yaitu Petani tebu dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 6 ringgit per jam atau sejumlah Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan jumlah gaji selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Meika Sadila, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Pihak Kepolisian dan TNI AL mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Negara Malaysia secara Ilegal di Perairan Pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Pakuli Lorong Matendo, Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Bandara Kuala Namu bersama dengan teman Saksi yang bernama Ona dan Yani dan biaya keberangkatan Saksi bersama Ona dan Yani di biayai oleh Mem dan Saksi bersama Ona dan Yani berangkat pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dengan menggunakan pesawat citilink dan ketika sampai di bandara Saksi bersama Ona dan Yani dijemput oleh Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung dan dibawa ke rumah nya selama 1 (satu) minggu berada di rumahnya dan ketika berada di rumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung saat itu Mem ada menelpon Yani dan berkata "Mei mala mini kita berangkat nanti basir tunggu kalian di SPBU Kisaran";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung menyuruh Saksi bersama dengan teman-teman Saksi untuk menaiki becak menuju ke SPBU Kisaran dan ketika di SPBU Kisaran Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "malam ini kalian berangkat, ayok naek mei" kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi bersama dengan Ona dan Yani ke Cold Diesel dan bertemu dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan berjalan menuju ke rumah kosong dan sampai di rumah kosong tersebut sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan teman Saksi yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan teman Saksi disuruh menaiki mobil L.300 warna putih menuju ke Alun-Alun Kota Kisaran;
- Bahwa sesampainya di Alun-Alun Saksi bersama dengan teman Saksi yang berjumlah 34 (tiga puluh empat ) orang disuruh pindah ke mobil grand max bok dan mobil sewa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) berangkat menuju ke Lapangan Bola, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan sampai di sana sekira pukul 21.00 WIB kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) berkumpul dan berjalan menuju ke pinggir pantai galuh dan menunggu informasi soal kapal yang akan digunakan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang berjalan menuju ke arah 1 (satu) buah kapal kayu warna biru dengan ukuran 3x10 M dan menempuh waktu selama 6 (enam) jam Saksi dan teman Saksi sampai di kapal sekira pukul 04.00 WIB dan setelah sampai di kapal menunggu air pasang dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang diamankan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2022 Saksi berangkat dari Palu ke Jakarta beserta 2 orang teman Saksi berangkat dengan menggunakan pesawat citiling kemudian Saksi di Jakarta Saksi tinggal kurang lebih satu minggu dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2022 Saksi dari Jakarta ke Medan lalu Saksi di arahkan ke Kisaran dan kemudian pada hari Minggu sekira pukul 18.00 WIB tanggal 6 Februari 2022 Saksi di jemput dengan orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan Mobil Pick Up lalu Saksi dibawa dibawa ke Pelabuhan Tanjung Tiram dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan warga Indonesia lain menunggu di pantai;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan teman Saksi lainnya hendak berangkat ke Malaysia lalu di arahkan untuk naik ke kapal dengan cara merayap di lumpur dan setengah jalan Saksi kembali dikarenakan Saksi takut lumpur yang Saksi jalani dan Saksi melihat setinggi leher manusia dewasa lalu Saksi kembali ke rumah warga untuk membersihkan lumpur yang ada di badan Saksi;
  - Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk mencari kerja dan Saksi bersama teman lainnya yang berangkat kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
  - Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan uang atau biaya keberangkatan ke Negara Malaysia semua biaya keberangkatan Saksi ditanggung Mem dari Malaysia melalui Terdakwa dan Saksi dijanjikan akan dipekerjakan sebagai Baby Sister untuk lansia dan gaji yang akan diberikan kepada Saksi yaitu 1.500 ringgit atau senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Siti Khadizah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Pihak Kepolisian dan TNI AL mengamankan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PMI) yang berangkat ke Negara Malaysia secara ilegal di Perairan Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB menuju kerumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung di Jalan Sukarame, Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sesampainya di sana sekira pukul 02.00 WIB lalu kemudian Saksi menginap di rumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung selama 4 (empat) hari dan sampai hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung menyuruh Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menaiki becak menuju ke SPBU Kisaran;
- Bahwa selanjutnya ketika di SPBU Kisaran Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat berada di SPBU tersebut dan Terdakwa mengajak menuju Mobil Colt Diesel Saksi bertemu dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan berjalan menuju rumah kosong tersebut sekira pukul 06.00 WIB Saksi berada di rumah kosong tersebut bersama dengan teman-teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Sumarno, Yani, Onnah dan yang lainnya disuruh menaiki Mobil L.300 warna putih menuju ke Alun-Alun Kota Kisaran;
- Bahwa sesampainya di Alun-Alun Saksi bersama dengan Saksi Meiki Sadilah, Saksi Sumarno, Yani, Onnah dan yang lainnya disuruh pindah ke mobil grand max bok dan mobil sewa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) berangkat menuju ke Lapangan Bola, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan sampai di sana sekira pukul 21.00 WIB kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) berkumpul dan berjalan menuju ke pinggir pantai galuh dan menunggu informasi soal kapal yang akan digunakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan teman Saksi berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang berjalan menuju ke arah 1 (satu) buah kapal kayu warna biru dengan ukuran 3x10 M dan menempuh waktu selama 6 (enam) jam Saksi dan teman Saksi sampai di kapal sekira pukul 04.00 WIB dan setelah sampai di kapal menunggu air pasang dan sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) dan Angkatan Laut saat itu ada beberapa dari Saksi dan teman Saksi berjalan diatas lumpur menuju ke kapal kayu yang akan Saksi dan teman Saksi gunakan tersebut dan Pihak Kepolisian menyuruh Saksi dan teman Saksi kembali ke darat namun karena lumpur yang Saksi dan teman Saksi lalui tersebut setinggi dada Saksi dan sulit berjalan untuk kembali ke darat lalu Saksi dan teman Saksi melanjutkan perjalanan ke atas kapal lalu Pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan yang lainnya yang berada di atas kapal tersebut saat itu didalam kapal tersebut tidak ada orang satupun selain Saksi dan teman Saksi yang akan berangkat ke Negara Malaysia dan saat itu kapal yang Saksi dan teman Saksi gunakan belum bisa berjalan dikarenakan perairan belum pasang;
- Bahwa yang membiayai Saksi semuanya hendak pergi ke Malaysia ialah toke Saksi yang berada di Malaysia yang bernama Atom dan masalah biaya Saksi tidak mengetahui karena toke Saksi tersebut yang mengurus Saksi agar bisa pergi ke Malaysia dan sebelumnya Saksi pernah pergi ke Malaysia dan saat itu dilengkapi dokumen namun Saksi pada saat itu memakai paspor melancong atau paspor untuk liburan;
- Bahwa Saksi baru sekali ini berangkat ke Negara Malaysia melalui perairan Batu Bara dan adapun Saksi dan teman Saksi yang hendak berangkat ke Malaysia tersebut berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengurus proses pemberangkatan enam orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang kemudian diamankan di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB;
  - Bahwa adapun 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang berangkat menuju Malaysia melalui bantuan Saksi tersebut adalah Bertiana, Herni Anastia Sitorus, Elya Nur Hasanah, Desa Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid;
  - Bahwa Agen dari Bertiana, Herni Anastia Sitorus adalah seorang yang bernama Yuni yang sudah bertempat tinggal di Malaysia;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos keberangkatan Bertiana, Herni Anastia Sitorus Saksi minta dari agennya yang bernama Yuni sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya, dan yang menyerahkan uang ongkos tersebut adalah Bertiana sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sebagian ongkos sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengantar Bertiana tersebut dari Kota Medan ke Kisaran menemui Saksi dan sedangkan ongkos Elyati Nur Hasanah Alias Ely, Pariati, Desi Ratnasari dan Sri Wijayati Alias Wiwid adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya yang mana ongkos tersebut ditransfer oleh Buk Ely ke Rekening Saksi sebesar Rp.18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dilebihkannya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya travel;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari pemberangkatan Bertiana, Herni, Anastia Sitorus, Elyati Nur Hasanah Alias Ely, Desi Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid tersebut ke Malaysia sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorangnya sehingga keuntungan yang Saksi peroleh adalah sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa selain Saksi ada dua orang lagi yang juga membawa orang yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yakni Basir, Wak Piso dan Supri Siregar dan dapat Saksi jelaskan bahwa Basir menyeter biaya pemberangkatan kepada Saksi yakni sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk satu orang penumpang kemudian Saksi menyeter Mansyur sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya sedangkan Wak Piso bersama- sama Saksi datang kerumah Mansyur menyeter biaya atau ongkos pemberangkatan yakni sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang penumpang dan setelah itu Wak Piso memberi Saksi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah mempertemukannya kepada Mansyur;
- Bahwa pemberangkatan Bertiana, Herni Anastia Sitorus, Elyati Nur Hasanah, Desi Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



6. Saksi Sir Muhammad Al-Nak Hari Alias Basir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 24.00 WIB namun untuk lokasi pasti pemberangkatannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan hanya mengetahui dari Perairan Kabupaten Batu Bara saja karena yang mengatur keberangkatan calon PMI tersebut adalah Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Meike Sadila dan rekannya sebanyak 2 (dua) orang perempuan adalah karena diperkenalkan pada bulan Januari 2022 oleh Mem yang beralamat di Malaysia dan menelepon dengan mengatakan "ini bang basir" Saksi jawab "iya, ini dengan siapa" dan dijawab "panggil saja saya Mem" Saksi lalu bertanya "kakak tau nomor saya dari mana" dan dijawab "ada teman saya" lalu Saksi bertanya "siapa" dan dijawab "janggut" dan Saksi jawab "oh iya kenal, ada apa itu kak" lalu dijawab "saya ada anak" Saksi jawab "maksud anak ini apa" dan dijawab "ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia mau kerja, adakah bang jalan" Saksi jawab "kak saya jalan ngga ada";
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian Mem kembali menelepon Saksi dan mengatakan "bang ini ada jalan, hubungi ini (dengan memberikan nomor telepon) dan Saksi jawab "oke kak nanti saya hubungi" lalu kemudian Saksi menelepon nomor yang diberikan oleh Mem tersebut dan setelah Saksi telepon yang berbicara tersebut adalah laki-laki dan kemudian laki-laki tersebut berkata "ini siapa" dan Saksi jawab "ini aku basir" ditanya "dapat nomor ku dari mana" Saksi jawab "aku diberi nomor ini dari orang di Malaysia dia perempuan panggilannya Mem, ini siapa ya" dan dijawab "ini pali, ya saya kenal, ada apa" dan Saksi jawab "kata Me mini, abang bisa berangkatkan orang ke Malaysia" dan dijawab "bisa" Saksi tanya "bagaimana caranya" dan dijawab "ini kau hubungin sambil memberikan nomor handphone" lalu kemudian Saksi menghubungi nomor yang diberikan tersebut dan mengatakan "bang ini dengan siapa" dan dijawab "nama ku botak, kamu dapat nomor ku dari mana" dan Saksi jawab "saya dapat nomor dari bang pali, apa benar abang kenal dengan bang pali, kata bang pali abang bisa memberangkatkan orang ke Malaysia untuk kerja" dan dijawab "bisa" tapi bukan melalui saya, melalui nomor ini kau hubungi nomor ini aja (dengan mengirimkan nomor melalui pesan wa");



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membuka pesan dan melihat nomor telepon tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang saya mau berangkatkan orang kerja ke Malaysia” dan dijawab “ini dengan siapa, dan dapat nomor ku dari mana” Saksi jawab “Saya dapat nomor dari botak” dan dijawab “botak mana ini” dan Saksi jawab “ngga tau lah bang, botak ngasih nomor ini” dan dijawab “ada kawan ku botak” lalu kemudian Saksi tanya “berapa bang harganya” dan dijawab “tiga juta tujuh ratus ribu” dan Terdakwa tawar “tiga setengah lah bang” dan dijawab “ngga bisa” Saksi jawab “tiga juta enam ratus ribu aja lah” dan Saksi jawab “oke lah bang, kapan berangkat” dan dijawab “tanggal 6” Saksi tanya lagi “gimana nanti ngantarkan orangnya ini” dan dijawab “di Kisaran” lalu Saksi tanya “Kisaran dimananya” lalu dijawab “SPBU Mutiara” Terdakwa tanya “pukul berapa bang” dan dijawab “tengah malam” lalu Terdakwa jawab okelah bang”
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelepon Mem dan mengatakan “Mem ini ada jalan untuk yang mem bilang itu” dan dijawab “oke, saya punya anak tiga orang perempuan dan nanti ku suruh berangkat lalu kemudian pada hari Selasa 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dari Mem menelpon Saksi dan mengatakan “bang basir, jemput itu anak saya sebanyak tiga orang perempuan, kira-kira pukul satu sampai bandara kualanamu” sambil mengirimkan tiketnya melalui pesan Whatsapp kepada Saksi” dan Saksi jawab oke Mem, kirimkan lah ongkos jemputnya” dan dijawab “oke, berapa ongkosnya” dan Saksi jawab “satu juta rupiah” dan dijawab “oke Mem kirimkan sekarang, kirimkan lah nomor rekening” kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening BRI milik istri Saksi bernama Diana Nasution kepada Mem lalu setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung berangkat menuju Pematang Siantar untuk acara liburan sekolah TK anak Terdakwa ke kebun binatang dan sekaligus untuk menjemput 3 (tiga) orang perempuan tersebut ke Bandara Kuala Namu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru yang Saksi rental di Kisaran dan pada saat perjalanan pada pukul 08.00 WIB Mem menelepon Saksi dan mengatakan telah mengirimkan ongkosnya ke rekening istri Saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi tiba di kebun binatang pematang siantar diantarkan oleh

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung lalu Saksi dan anak istri Saksi turun di kebun binatang pematang siantar sedangkan Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung menjemput 3 (tiga) orang perempuan tersebut ke bandara Kuala namu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan oleh adik kandung Saksi yaitu Abdi dan setelah menjemput dan membawa 3 (tiga) orang perempuan tersebut Abdi dan Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung tiba di Pematang Siantar dan setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Abdi, Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung, istri dan anak Saksi berangkat pulang ke rumah Saksi dan setelah itu sampai di rumah Saksi lalu Terdakwa menitipkan 3 (tiga) orang perempuan tersebut dirumah Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung jaraknya sekitar 45 menit perjalanan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Mem dan mengatakan "Mem ketiga orang ini akan berangkat nanti malam" dan dijawab "oke" Saksi mengatakan "mem kirimkan lah ongkos berangkat nya" dijawab "berapa ongkosnya" Saksi jawab "empat juta rupiah per orang" dan dijawab "oke Mem nanti kirimkan petang ke nomor rekening BRI milik istrimu" setelah itu pada sore hari pada hari itu juga Mem mengirimkan uangnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI istri Terdakwa dan kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi menyuruh Saksi Agung Maulana Damanik Alias Agung mencari becak dan menyuruh becak tersebut agar mengantarkan Meike Sadila bersama Yani dan Onah ke SPBU Mutiara dan Saksi ke SPBU Mutiara dengan naik becak juga bersama dengan Saksi Andika Pramono untuk mengantarkan Andika Pramono ke SPBU Mutiara dan menyerahkan keberangkatan seluruhnya kepada Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sumarno dan Siti Khadijah adalah karena pada bulan Desember 2021 Eli penduduk kota Medan menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang tolong carikan jalan untuk memberangkatkan anggota ku ke Malaysia" Saksi jawab "oke kak, saya bantu tolong carikan jalan berangkat, berapa anggota kakak yang mau diberangkatkan" dan dijawab "ini ada dua orang, berapa biaya nya" dan Saksi jawab "biayanya empat juta rupiah namun yang memberangkatkan belum bisa" dan kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Eli menelepon Saksi lagi dan menanyakan “gimana bang uda bisa berangkat” dan Saksi jawab “uda bisa kak” kemudian dijawab “oke” lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Eli menelepon Saksi dan mengatakan bahwa anggotanya yaitu Sumarno telah berangkat dari Air Batu dan Siti Khadijah telah berangkat dari Medan dan memberikan nomor handphone Saksi kepada Sumarno dan Siti Khadijah lalu setelah itu Siti Khadijah menelepon Saksi dan mengatakan “bang saya sudah jalan dari Medan” dan Saksi jawab “oke, nanti kau bilang turun di simpang kfc Kisaran” dan dijawab “oke bang”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelepon Eli dan mengatakan “kirimanlah ongkosnya” dan dijawab “berapa nomor rekeningmu” dan Saksi mengirimkan nomor rekening Bank BRI milik istri Saksi dan setelah dibaca oleh Eli dan dibalas “nanti sore ku kiriman” dan Saksi jawab “oke” lalu kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB Eli mengirimkan uang secara transfer ke rekening Diana Nasution sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah itu Eli memberikan nomor Saksi kepada anggota yang akan diberangkatnya ke Malaysia;
- Bahwa yang akan memberangkatkan Sumarno, Meike Sadilah, Siti Khadijah, Yani dan Onah ke Malaysia untuk bekerja adalah Terdakwa dan menyuruh Saksi supaya mengantarkan ke SPBU Mutiara dan setelah Saksi serahkan kepada Terdakwa di SPBU Mutiara, Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima untuk memberangkatkan Sumarno, Meike Sadilah, Saksi Siti Khadijah, Yani dan Onah ke Malaysia sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Sumarno Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Siti Khadijah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Meike Sadila, Yani dan Onah Rp.12.00.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Andi Pramono Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebagiannya sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) uang itu telah habis untuk biaya makan, transportasi dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kali ini memberangkatkan warga Negara Indonesia ke luar negeri untuk bekerja dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Saksi Joko Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dikarenakan tidak memiliki dokumen perjalanan yang akan berangkat ke Malaysia;
  - Bahwa Saksi dan beberapa orang laki-laki dewasa dan beberapa orang perempuan dewasa yang tidak Saksi kenal tersebut hendak berangkat ke Malaysia dari jalur laut yang berada di daerah Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal kayu;
  - Bahwa adapun kapal kayu yang akan digunakan untuk memberangkatkan Para TKI tersebut berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter, lebar kapal sekitar 3 (tiga) meter dan ruang kemudi kapal pada bagian luarnya berwarna biru;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik kapal tersebut, namun kapal tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang bernama Putra Alias Putra Tinggi pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa berawal ketika Saski diajak oleh Hasan untuk berangkat ke daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membawa sebuah kapal kayu dan saat itu Hasan menawarkan kepada Saksi bahwa Saksi akan dipekerjakan sebagai mekanik kapal tersebut (mengecek apakah kapal tersebut ada kerusakan atau tidak) lalu pada tanggal 1 Februari 2022, Saksi dan Hasan berangkat dari Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan bus Sartika, dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Hasan tiba di Kabupaten Serdang Bedagai dan turun di salah satu persimpangan tiga, dan saat itu Saksi dan Hasan dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil dan sekitar 20 (dua puluh) menit dari persimpangan tiga tersebut, Saksi sampai di salah satu rumah lalu Saksi dan Hasan diajak oleh ketiga orang tersebut berjalan kearah belakang rumah tersebut kemudian Saksi berhenti di tempat tangkahan kapal yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah, dan disaat di lokasi tangkahan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal, Saksi dan Hasan bertemu dengan Putra Alias Putra Tinggi bersama dengan Putra Alias Putra Gemuk dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal (teman dari Putra Alias Putra Tinggi) lalu Hasan mengajak Terdakwa untuk naik ke atas kapal dan saat diatas tersebut Hasan menyuruh Saksi untuk memeriksa kondisi kapal tersebut dan saat itu Saksi melihat Putra Alias Putra Tinggi ada memberikan sejumlah uang dan setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Putra Alias Putra Tinggi menyuruh Saksi dan Hasan membawa kapal tersebut ke perairan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi dan Hasan menyandarkan kapal tersebut lalu Hasan mengajak Saksi pulang untuk beristirahat dan Hasan menyuruh Saksi untuk 2 (dua) hari kedepan agar Saksi kembali ke lokasi kapal tersebut dan 2 (dua) hari kemudian Saksi pun pergi ke lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Saksi tiba di lokasi kapal, lalu Hasan pun tiba juga di lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Hasan tiba, lalu Budi dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal datang menjumpai Saksi dan Hasan kemudian Budi menyuruh Saksi untuk mengecek kerusakan kapal tersebut, dan setelah Saksi mengecek kapal tersebut, lalu Saksi diberitahukan kepada Budi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kapal tersebut, dan saat itu Budi menyuruh Saksi dan Hasan agar cepat memperbaiki kapal tersebut dikarenakan Budi mengatakan kapal tersebut mau digunakan untuk mengantar TKI ke Malaysia kemudian Saksi dan Hasan pun langsung memperbaiki kapal tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Hasan selesai memperbaiki kapal tersebut lalu Budi mengajak Hasan pergi, dan tidak lama kemudian Budi dan Hasan membawa bahan-bahan sembako berupa beras, kopi, gula, bawang indomie dan bahan sembako lainnya lalu Saksi, Hasan dan Budi melangsir bahan sembako tersebut kedalam kapal tersebut dan setelah maghrib, Saksi permisi kepada Budi untuk pulang kerumah, dan saat itu Budi berpesan kepada Saksi agar Saksi kembali lagi ke kapal tersebut setelah selesai mandi dan berganti pakaian dan setelah Saksi kembali ke kapal tersebut tidak lama kemudian Hasan mengenalkan Syamsudin kepada Saksi, dan saat itu Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa Syamsudin tersebut akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal yang telah diperbaiki tersebut, dan saat itu Budi membelikan Terdakwa sebuah handphone dan Budi mengatakan kepada Saksi "tunggu aba-aba dari Saksi" kemudian Budi pun pergi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lah Saksi dan Syamsudin yang menunggu di kapal tersebut dan malam itu juga Hasan kembali menjumpai Saksi dan Syamsudin kemudian Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa kapal tersebut tidak jadi berangkat kemudian Hasan menyuruh Saksi dan Syamsudin untuk menjaga kapal tersebut;

- Bahwa Saksi dan Syamsudin menjaga kapal tersebut selama 2 (dua) hari satu malam dimana pada tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Hasan menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menggeser atau membawa kapal tersebut ke tepi pantai dan tidak berapa lama Saksi dan Saksi Syamsudin berada di lokasi tepi pantai sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "kalian dimana ini?" lalu Saksi menjawab " kami di biruk putih nomor dua" lalu Budi mengatakan "bukan disitu, di tanah lapang bola" kemudian dijawab Budi "masukkan saja" kemudian Saksi pun menggeser atau membawa kapal tersebut ke lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Syamsudin tiba di lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pun menambatkan kapal tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai (darat) dan saat itu di tepi pantai dekat kapal Saksi lihat tidak ada orang lalu Saksi dan Syamsudin menunggu kabar dari Budi diatas kapal lalu sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi agar Saksi menunggu dan Budi mengatakan bahwa orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal tersebut sudah sampai, dan saat itu Saksi bertanya kepada Budi, apa kodenya agar Saksi mengetahui kedatangan kapal tersebut, dan saat itu Budi mengatakan kepada Saksi kodenya adalah lampu senter kedap kedip, dan sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang mengarahkan lampu senter kearah Saksi dan lampu senter tersebut kedap kedip, melihat hal tersebut lalu Saksi pun turun dari kapal dan berjalan melewati lumpur ke tepi pantai untuk mengetahui siapakah yang memberikan kode lampu senter kedap kedip tersebut, namun setibanya Saksi di tepi pantai orang yang memberi kode tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu di tepi pantai sudah banyak orang lalu Saksi berkata kepada para TKI tersebut "kapalnya disana" kemudian Saksi dan para TKI berjalan melewati lumpur kearah kapal tersebut dan saat itu Syamsudin masih berada diatas kapal dan saat semuanya sudah berada diatas kapal lalu Saksi, Syamsudin dan para TKI tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dan pihak TNI AL;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Hasan membawa kapal tersebut dari daerah Kabupaten Serdang Bedagai menuju perairan Kabupaten Batu Bara dimana saat itu Saksi ada diberi upah dan yang memberikan upah kepada Saksi saat itu adalah Hasan dan upah yang diberikan Hasan kepada Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai upah memperbaiki mesin kapal tersebut seharusnya Saksi diberi upah namun Saksi belum menerimanya baik dari Budi maupun Hasan dan saat itu Saksi katakan kepada Hasan upah memperbaiki mesin kapal tersebut dan Saksi minta per harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenai menjaga kapal tersebut, Saksi juga belum menerima upah baik dari Budi maupun dari Hasan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Saksi Sintha Maria Pul Alias Rina Alias Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan agen dari 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut;
  - Bahwa adapun ke- 6 (enam) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yang bernama Als Sigit, Als Budi, Anggraini, susi, Hesti dan Mariyam;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia secara illegal untuk mencari keuntungan dari pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;
  - Bahwa dalam keberangkatan Sigit, Budi, Anggraini, Susi, Hesti dan Maryam ke Negara Malaysia tersebut untuk biaya yang Saksi minta bervariasi Susi sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), Hesti sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sigit, Budi, dan Anggraini masing-masing sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Mariyam sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berawal dari 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi ada membuat status di akun facebook milik Saksi dengan akun Amooyy dengan membuat kalimat "minat masuk jalur belakang, Wa saya ke nomor 0812-6287-9067" kemudian 3 (tiga) bulan yang lalu Susi mengechat Saksi dan memberitahukan kalau Susi mau berangkat ke Malaysia dan saat itu Saksi memberitahukan bahwa untuk saat ini belum bisa berangkat ke Malaysia,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





kemudian dibulan Januari Susi datang kerumah Saksi yang terletak di Jl. Karya Baru Lingkungan X No. 17 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang sebelumnya Susi bekerja di Batam dan Susi tinggal bersama Saksi, setelah seminggu Susi tinggal dirumah Saksi, Susi menjelaskan bahwa ada temannya yang bernama Hesti mau ikut juga berangkat ke Malaysia, lalu Saksi menanggapi "yaudah, suruh kemari aja" dan beberapa hari kemudian Hesti datang kerumah Saksi lalu menginap dirumah Saksi;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, ada seseorang yang menghubungi Saksi yang mengaku bernama Sigit dengan nomor WA 0859-4664-8259 dan Sigit mengatakan kepada Saksi "kak, aku Sigit temannya Hendi (di Malaysia)" kemudian Saksi bertanya kepadanya "ada keperluan apa dek? Jawabnya " aku mau ke Malaysia kak" kemudian Saksi katakan "datang ajalah kerumah, biar Saksi jelaskan" setelah 3 (tiga) hari kemudian datang Sigit ke warung Saksi yang tidak jauh dengan rumah Saksi, dan Saksi menjelaskan kepada Sigit jika mau ke Malaysia resiko sangat besar dan menggunakan kapal kayu, lalu Sigit tetap mau berangkat ke Malaysia setelah mendapat penjelasan dari Saksi Sigit langsung pulang dimana rumah Sigit tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi, lalu pada malam harinya Hendi ( di Malaysia) menghubungi Saksi dan mengatakan "kak, kawan ku ada datang ketempat kakak?" lalu Saksi menjawab "nanti kalau ada kabar, ku kasih tau" lalu 2 (dua) hari kemudian Sigit menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "kak, ada kawan saya mau ikut masuk" lalu Saksi jawab "suruh aja datang kerumah" lalu Sigit dan Budi datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kembali kepada Budi terkait keberangkatan jalur belakang namun Budi menyetujuinya setelah itu Sigit dan Budi pulang lalu Sigit kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "kak, ada satu lagi yang mau ikut berangkat" lalu Saksi bertanya "siapa orangnya" dan dijawab oleh Sigit "cewek si Hendi" lalu Saksi bertanya kembali "kalau gitu suruh Hendi menghubungi Saya";
- Bahwa keesokan harinya Hendi menghubungi Saksi, dengan mengatakan " kak, cewe saya mau ikut masuk" lalu Saksi menjawab "yakin itu, berani gak, karena ini bukan naik pesawat dan kapal Ferry lo, melainkan naik kapal barang" dan dijawabnya "oke, gak apa apa kak" setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi dihubungi dan mendapat kabar dari Putra bahwa hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, kapal akan berangkat, kemudian Saksi



langsung mengabari Sigit untuk persiapan berangkat pada hari Sabtu tersebut dan sebelumnya Saksi diminta oleh Putra untuk mengirimkan uang transportasi penyebrangan (Batu Bara – Malaysia) dengan menggunakan kapal kayu masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi baru mentransfer uang kepada Putra sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar setelah Putra sampai di Malaysia;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Sigit, Budi, Anggraini (pacar Hendi) datang kerumah Saksi kemudian Saksi memesan transportasi untuk keberangkatan melalui aplikasi grab, lalu datang 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, kemudian Saksi ikut mengantarkan Susi, Hesti, Sigit, Budi dan Anggraini berangkat menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi tiba di Kota Tanjung Balai, kemudian sesuai dengan petunjuk Putra, Saksi disuruh mengantarkan anggota Susi, Hesti, Sigit, Budi dan Anggraini disuatu rumaah yang terletak di Batu Dua Tanjung Balai, kemudian Saksi bertanya kepada Putra “dimananya di Batu Dua” lalu dijawab oleh Putra “nanti ada yang menelepon kakak” dan tidak lama kemudian Awin menghubungi Saksi kemudian awin mengarahkan Saksi hingga bertemu rumah tersebut, dan setibanya di Medan Saksi menyerahkan ongkos transportasi tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Susi denga Hesti tinggal bersama Saksi sebelum keberangkatan ke Negara Malaysia maka Susi denga Hesti lebih tinggi biayanya untuk kebutuhan makan sehari-hari sedangkan yang lainnya tidak tinggal dirumah Saksi dan untuk biaya yang Saksi patokan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) namun hanya Susi yang melakukan pembayaran penuh sedangkan Hesti akan membayari kekurangan setelah tiba di Malaysia, namun Sigit, Budi dan Anggraini tetap Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan Sigit, Budi dan Anggraini sekaligus bertiga sedangkan Mariyam akan membayarkan kekurangannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah tiba di Malaysia;
- Bahwa adapun tujuan Saksi membuat status tersebut agar orang-orang mengetahui jika ada yang ingin berangkat ke Malaysia melalui Saksi sedangkan maksud dari kalimat “minat masuk jalur belakang WA Saksi ke nomor 0812-6287-9067” yang mau ke Malaysia secara illegal dan menghubungi Saksi sesuai dengan nomor yang sudah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kapal penyebrangan Kabupaten Batu Bara ke Malaysia untuk 6 (enam) orang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun yang Saksi serahkan pada saat keberangkatan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Als Alwin dan kekurangannya setelah sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa adapun pemilik kapal tersebut adalah Putra;
- Bahwa tujuan Sigit, Budi, Anggraini, Susi, Hesti dan Maryam berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau penasihat hukumnya telah mengajukan ahli sebagai berikut;

1. Saksi Ahli Siti Rolijah, SH, M.Hum, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas di Kantor UPT BP2MI dengan jabatan Kepala UPT BP2MI Medan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku UPT BP2MI adalah Penyusunan rencana, program, anggaran, Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, Pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI, Pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualirtas PMI, Pendaftaran dan seleksi calon PMI (bagi penempatan oleh pemerintah), Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI, Pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), Pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri, Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI, Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan dengan perwakilan RI, Pelaksanan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI, Pelaksanaan pemberdayaan warga negara Indonesia overstay (WNIO) PMI bermasalah (PMI-B) PMI purna dan keluarganya, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga unit pelaksanaan teknis;
- Bahwa fungsi dari BP2MI adalah Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia), Melaksanakan verifikasi dokumen pekerja migrant Indonesia, penyelenggara pelayanan penempatan, Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



perlindungan pekerja migrant Indonesia, Pelaksanaan fasilitas, rehabilitas dan integritas purna pekerja migrant Indonesia, Menerima pengaduan permasalahan CPI/PMI dan keluarga CPMI/PMI, Melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/PMI, Memberikan layanan pemulangan CPMI/PMI ke daerah asal, Melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar negeri;

- Bahwa pekerja migrant adalah warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia dalam pasal 5 dijelaskan setiap pekerja migrant Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yaitu Pekerja migrant Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 tahun untuk pekerja informal, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migrant Indonesia yaitu P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migrant Indonesia) yang meliputi : Dokumen perjanjian kerjasama penempatan, Surat permintaan pekerjaan migrant Indonesia dan pemberi kerja, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan (diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019), tahapan sebelum bekerja meliputi : Pemberian informasi yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/kota, Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migrant Indonesia yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/kota, Pemeriksaan kesehatan dan psikologis, Penandatanganan perjanjian penempatan, Pendaftaran, Pengurusan visa kerja, OPP (Orientasi pra pemberangkatan), Penandatanganan perjanjian kerja (diatur dalam pasal 7 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019);
- Bahwa P3MI memiliki ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri, P3MI memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migrant Indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI, Calon pekerja migran Indonesia mendaftarkan dirinya di disnaker kab/kota dan kemudian disnaker mendaftarkan calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja migrant Indonesia dengan dokumen lengkap ke system sisko TKLN (sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri), Penandatanganan surat perjanjian penempatan antara P3MI dengan calon pekerja migrant Indonesia yang disaksikan disnaker kab/kota, Dinas ketenagakerjaan kab/kota menerbitkan surat rekomendasi pengurusan paspor calon pekerja migrant Indonesia, Pelaksanaan medical chek up pekerja migrant Indonesia yang difasilitasi oleh P3MI di tempat sarana kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, P3MI memfasilitasi pendaftaran program BPJS ketenagakerjaan calon pekerja migrant Indonesia, P3MI menguruskan visa calon pekerja migrant Indonesia ke konsultan negara penempatan, P3MI membuat surat pelaksanaan OPP (orientasi pra pemberangkatan) ke BP2MI secara online melalui aplikasi TKLN (sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri) , BP2MI melakukan verifikasi kemudian menjadwalkan kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP selama 1 (satu) tahun, pekerja migrant Indonesia melaksanakan sidik jari dan kemudian BP2MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E-KTKLN (elektronik kartu tenaga kerja luar negeri), calon pekerja migrant Indonesia diberangkatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia;

- Bahwa pekerja migrant Indonesia perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum;
- Bahwa pada unsure dari pasal 69 Jo Pasal 81 adalah orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migrant Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dilarang melaksanakan penempatan pekerja migrant Indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan pasal 68 Jo pasal 83 setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migrant sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 huruf b dengan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pasal 81 dan pasal 83 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migrant Indonesian , perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa yang dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana tentang perlindungan migrant Indonesia sesuai dengan pasal 81 Jo Pasal 69 Subs

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis





Pasal 83 Jo Pasal 68 adalah orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan bekerja migran Indonesia;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak ada lowongan pekerjaan terhadap migran Indonesia dikarenakan pandemi covid 19 dan telah dikeluarkan keputusan menteri ketenagakerjaan Nomor 3/5527/PK.02.02/XII/2021 tentang perubahan kedelapan atas keputusan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penempatan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;
  - Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor : 59 tahun 2021 Pasal 1 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migrant Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja dan sesuai UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Indonesia pasal 1 yang dimaksud dengan calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kab/kot yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migrant sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dijelaskan pasal 5 Jo pasal 68 dan pasal 13 dan dalam UU RI 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pelaksana penempatan diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas : Badan, Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ahli Brema Krismanto Sitepu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan jabatan Saksi saat ini adalah selaku Kasi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian;
- Bahwa Substansi tugas Saksi adalah memeriksa berkas keimigrasian yakni Pelayanan pembuatan paspor dan ijin tinggal orang asing serta pelaporan dibidang lalu lintas dan ijin tinggal keimigrasian dan memastikan berjalannya pelayanan paspor;
- Bahwa bagi warga negara Indonesia yang akan bepergian meninggalkan wilayah Indonesia haruslah memiliki dokumen berupa paspor dan saat meninggalkan wilayah Indonesia haruslah memberitahukan keberangkatannya atau ijin kepada petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi berupa paspor dan boardingpass (tiket keberangkatan) dan kemudian petugas imigrasi memberikan tanda berupa cap keberangkatan pada paspor yang mana berisi tanggal keberangkatan dan tempat pemeriksaan imigrasi yang dilewati;
- Bahwa seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia memasukkan data tersebut pada satu sistem aplikasi Border Control Mangement sehingga seluruh keberangkatan warga negara Indonesia tercatat di sistem aplikasi Border Control Mangement milik Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa hanya tempat pemeriksaan Imigrasi yang dapat memberikan tanda atau ijin keberangkatan bagi warga negara Indonesia yang akan bepergian meninggalkan wilayah Indonesia;
- Bahwa tempat pemeriksaan integritas hanya berada di Pelabuhan tertentu dan di Bandara-bandara tertentu dan ada juga yang berada di Pos lintas batas;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-02.GR.02.02 tahun 2020 tentang tempat pemeriksaan imigrasi di Sumatera Utara terdapat lima Pelabuhan laut dan empat di Pelabuhan Udara, adapun lima TPI pelabuhan laut adalah Tempat Pemeriksaan yang berada di Pelabuhan Laut Belawan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Sibolga, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Teluk Nibung, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Kuala Tanjung;
- Bahwa adapun empat TPI Udara adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Udara Kuala Namu, Tempat Pemeriksaan



Imigrasi yang berada di Pelabuhan Udara Suwondo, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Silait, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Udara Gunung Sitoli;

- Bahwa kendaraan yang akan digunakan warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) juga terdaftar di TPI tersebut selain itu nama keagenan pelayanan dan daftar manifest (daftar penumpang) juga tercatat pada TPI yang memeriksa sebelum pemberangkatan warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tersebut;
- Bahwa TPI (tempat pemeriksaan imigrasi terdekat dari lokasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut (Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara) adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung namun Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung hanya melayani kapal pengangkut barang (termasuk kru kapal) dari luar Negeri;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan perahu atau kapal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Pantai Galuh, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa adapun ke 5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Saksi Sumarno, Saksi Meike Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut berada dirumah kakek Terdakwa selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dari rumah kakek Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara kemudian dijemput menggunakan Colt Diesel;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah atau gaji dari Ely atas penampungan ke-5 Pekerja Migran Indonesia tersebut, akan tetapi Terdakwa pernah mendapatkan upah dari Ely sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas penampungan 2 PMI Satria dan Fauzi yang Saksi rekrut pada bulan November tahun 2021 dan saat ini 2 (dua) orang PMI tersebut sudah berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atas suruhan Saksi Sir Muhammad Alias Basir, Terdakwa bersama dengan Abdi Kurniawan menjemput 3 (tiga) orang PMI atas nama Saksi Meike, Yani dan Onah dari bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan menggunakan mobil Avanza Biru menuju rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan dan untuk PMI yaitu Saksi Sumarno, Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2021 menghubungi Ely untuk menjemput Sumarno diterminal Kisaran, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjemputnya kemudian kakek Terdakwa yaitu Suwarno menjemput PMI tersebut dan dibawa kerumahnya dan untuk PMI Saksi Siti Khodizah, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah kakek Terdakwa, PMI tersebut sudah berada dirumah dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga sampai dirumah kakek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal Kayu KM Khayla;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa adapun ke 5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Saksi Sumarno, Saksi Meike Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut berada di rumah kakek Terdakwa selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
- Bahwa ke-5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dari rumah kakek Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara kemudian dijemput menggunakan Colt Diesel;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah atau gaji dari Ely atas penampungan ke-5 Pekerja Migran Indonesia tersebut, akan tetapi Terdakwa pernah mendapatkan upah dari Ely sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas penampungan 2 PMI Satria dan Fauzi yang Saksi rekrut pada bulan November tahun 2021 dan saat ini 2 (dua) orang PMI tersebut sudah berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atas suruhan Saksi Sir Muhammad Alias Basir, Terdakwa bersama dengan Abdi Kurniawan menjemput 3 (tiga) orang PMI atas nama Saksi Meike, Yani dan Onah dari bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan menggunakan mobil Avanza Biru menuju rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan dan untuk PMI yaitu Saksi Sumarno, Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2021 menghubungi Ely untuk menjemput Sumarno di terminal Kisaran, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjemputnya kemudian kakek Terdakwa yaitu Suwarno menjemput PMI tersebut dan dibawa kerumahnya dan untuk PMI Saksi Siti Khadizah, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah kakek Terdakwa, PMI tersebut sudah berada di rumah dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga sampai di rumah kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum





tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;
4. Memberi kesempatan, sarana atau melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **Agung Maulana Damanik Alias Agung** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet*, dengan sengaja atau yang disebut dengan *opzettelijk*, sengaja berarti juga untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri terdiri atas:

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa adapun ke 5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Saksi Sumarno, Saksi Meike Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sehingga unsur "Dengan Sengaja melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa adapun ke 5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Saksi Sumarno, Saksi Meike Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah;

Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut berada di rumah kakek Terdakwa selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Menimbang, bahwa ke-5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dari rumah kakek Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara kemudian dijemput menggunakan Colt Diesel;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima upah atau gaji dari Ely atas penampungan ke-5 Pekerja Migran Indonesia tersebut, akan tetapi Terdakwa pernah mendapatkan upah dari Ely sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas penampungan 2 PMI Satria dan Fauzi yang Saksi rekrut pada bulan November tahun 2021 dan saat ini 2 (dua) orang PMI tersebut sudah berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa adapun ke 5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Saksi Sumarno, Saksi Meike Sadilah, Saksi Siti Khadizah, Yani dan Onnah;

Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut berada di rumah kakek Terdakwa selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Menimbang, bahwa ke-5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dari rumah kakek Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara kemudian dijemput menggunakan Colt Diesel;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2022 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, hal lain berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan kakek Terdakwa yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Kayu KM KHAYLA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sinta Maria Pul Alias Rina Als Rani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa-jiwa 34 (tiga puluh empat) orang Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa berangkatkan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan terjadinya kejahatan lintas negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 83 Jo Pasal 68 dari UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Maulana Damanik Alias Agung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal Kayu KM Khayla;Dipergunakan dalam perkara Sinta Maria Pul Als Rina Alias Rani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 20 September oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., yang masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.